

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

---

**RISALAH RAPAT PARPURNA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Rapat ke : 1  
Masa Persidangan : II  
Tahun : 2022-2023  
Pada hari : Jum'at  
Tanggal : 16 Desember 2022  
Dimulai pada jam : 09.54 WIB.  
Sampai dengan jam : 11.28 WIB.  
Pimpinan Rapat : 1. Yunianto, S.P - Ketua  
2. Muh Amin. S.Ag - Wakil Ketua  
3. Drs. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua  
4. Daniel Indra Hartoko, SE - Wakil Ketua  
Sekretaris Rapat : Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD  
Jumlah hadir : 38 orang dari 45 orang anggota DPRD  
Tidak hadir : 7 orang anggota DPRD  
Acara :  
1. Pembukaan;  
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: B/708/180/01.3/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang:  
a. Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya; dan  
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042  
3. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: B/714/180/01.3/XII/2022 Tanggal 14 Desember 2022, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi  
4. Penutup.

**Pimpinan Rapat :** Yunianto, S.P ( Ketua DPRD)

**Jalannya Rapat :** Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan para Camat se- Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : B/708/180/01.3/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal : Rancangan Peraturan Daerah, dan Surat Bupati Temanggung Nomor : B/714/180/01.3/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Rancangan Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 35 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan II TAHUN 2022-2023 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Jumat, tanggal 16 Desember 2022 pukul 09.54 WIB. Kami buka serta terbuka untuk umum----- ketuk palu 3 kali.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : B/708/180/01.3/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang:
  - 1) Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya; dan
  - 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042.
3. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : B/714/180/01.3/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
4. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

**Rapat DPRD:**

Dapat!

**Pimpinan Rapat:**

( Ketuk palu 1 kali ) Trima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 11/Bamus/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, hari ini akan kita ikuti penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud oleh Saudara Bupati Temanggung.

Mengawali acara dimaksud, kami persilakan kepada saudara Bupati Temanggung untuk menyampaikan penjelasan sebagai Pengantar Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana kami sebutkan tadi.

Kepada saudara Bupati Temanggung kami persilakan ----- Stop.

**PENYAMPAIAN / PENJELASAN BUPATI TEMANGGUNG**

**OLEH H. M. AL KHADZIQ**

SAMBUTAN BUPATI TEMANGGUNG PADA PENGANTAR RAPERDA RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2022

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Kabupaten Temanggung serta Para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati saudara Wakil Bupati Temanggung;

Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung;  
Yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda,  
Para Kepala Dinas/Instansi, Kepala Bagian, para Camat se Kabupaten Temanggung;  
Yang saya hormati Para pemerhati, Jajaran Pers dan tamu undangan hadirin yang  
berbahagia;

Pertama–tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa  
bahwa pada hari ini kita masih dapat bertemu bersama untuk menghadiri dan mengikuti  
jalannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat wal’afiat.

Pada kesempatan yang membahagiakan ini kami menyampaikan 3 (tiga) Raperda,  
yang terdiri dari:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042;
2. Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan  
Lainnya; dan
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018  
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Mengenai ketiga Raperda tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042  
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  
tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, terkhusus yang berkaitan  
dengan penataan ruang antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun  
2021, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 11 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata  
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021, perlu melakukan  
penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung.

Beberapa isu peninjauan kembali dan isu strategis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. penyesuaian batas administrasi dan luasan wilayah kabupaten;
- b. penyesuaian kawasan peruntukan industri;
- c. pengaturan kegiatan pertambangan batuan;
- d. penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) serta penentuan sebaran dan luasan  
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- e. penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional dan provinsi; dan
- f. dinamika perkembangan kebutuhan ruang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten  
Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-  
2042.

2. Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya

Bahwa kebakaran merupakan sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menjadi salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam upaya pencegahan, penyelamatan, dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan wewenang tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum agar dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan terkait kebakaran kepada masyarakat dengan lebih optimal.

3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta beberapa peraturan turunannya, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, maka beberapa Peraturan Daerah yang terdampak perlu dilakukan penyesuaian, salah satunya adalah Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Beberapa materi yang perlu disesuaikan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2018 tersebut antara lain mengenai Izin Mendirikan Bangunan yang telah berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung, pengaturan mengenai infratraktur pasif telekomunikasi yang salah satunya meliputi menara, serta penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan hasil harmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dari Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, maka materi dalam Raperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap judul, kerangka batang tubuh, dan substansi Raperda, sehingga untuk pembahasan lebih lanjut kami serahkan kepada pansus dalam pembahasannya.

Demikian pengantar 3 (tiga) Raperda sebagaimana tersebut diatas, Raperda dimaksud telah melalui proses harmonisasi di KemenkumHam Jawa Tengah dan selanjutnya guna penyempurnaannya kami serahkan kepada DPRD disertai dengan

harapan agar Raperda ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dibahas dan sebelum ditetapkan untuk Raperda Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dimintakan Fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah terlebih dahulu. Khusus untuk Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042 untuk dimintakan Evaluasi ke Gubernur Jawa Tengah.

Sekian terima kasih.

Billahi Taufik wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

Kepada saudara Bupati Temanggung disampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, setelah Bupati menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah sesaat tadi, kita perlu mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tanyakan apakah perlu dibuka acara Pandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD ?

**Rapat DPRD:**

Dapat!

**Pimpinan Rapat:**

( Ketuk palu 1 kali )

Terima kasih.

Untuk itu Kepada Fraksi-fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pandangan Umumnya kami persilakan untuk mencatatkan diri -----Stop.

1. Fraksi Gerindra
2. Fraksi Golkar
3. Fraksi Nusantara
4. Fraksi PPP
5. Fraksi PKB
6. Fraksi PDI Perjuangan
7. Fraksi PAN Berkeadilan

Menurut catatan kami ada tujuh Fraksi yang akan menyampaikan pandangan umumnya.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi, kami persilakan kepada Fraksi Gerindra untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi **Gerindra** disilakan ----- Stop.

## **1. PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA**

**OLEH CHAKIEM HARMOKO HADI CANDRA KUSUMA, S.H, MH**

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA Nomor : 51 FG-PU/XII/2022 Terhadap : 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA ;2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 – 2042 ; 3.RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENYELENGGARAAN INFRA STRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Sdr. Wakil Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna, tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi GERINDRA terhadap ketiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung diatas.

Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Kebakaran merupakan bencana yang umumnya lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia (human error) dengan dampak kerugian harta benda, terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan berkemungkinan timbulnya korban jiwa. sehingga sangat diperlukan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan dari

bahaya kebakaran, hal tersebut perlu di lakukan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta yang dalam usahanya dapat menimbulkan atau memicu kebakaran.

Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) apabila nantinya telah disahkan menjadi Peraturan Daerah tentunya akan memiliki kekuatan hukum, sehingga nantinya Perda RTRW ini dapat menjadi pedoman pembangunan di Kabupaten Temanggung agar lebih fokus dan terarah. Selain itu, terkait proses pembangunan sangat penting untuk mengacu kepada Perda RTRW, serta dapat menjadi iklim sejuk investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Temanggung.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Kemajuan telekomunikasi yang sangat pesat tidak lepas dari keberadaan infrastruktur pasif berupa tower telekomunikasi yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi dari berbagai perusahaan baik milik negara maupun swasta, sehingga perlu penataan agar terlihat rapi serta tingkat keamanan yang tinggi untuk menjaga kenyamanan masyarakat.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Setelah saudara Bupati menyampaikan pengantar dari ketiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tersebut. Fraksi GERINDA perlu menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun saran yang antara lain sebagai berikut :

1. Melihat keadaan topografi Kabupaten Temanggung, dengan sebagian besar penduduk berdomisili di daerah pegunungan dan jarak antar desa yang berjauhan, kita membutuhkan armada maupun personil yang handal dan dapat menjangkau daerah-daerah tersebut, mohon tanggapannya.
2. Penyuluhan tentang cara-cara mencegah dan penanggulangan bencana kebakaran secara praktis yang selama ini dilakukan oleh teman-teman Damkar, perlu di tambah intensitasnya, selama ini Fraksi GERINDRA cukup bangga dan apresiasi kepada Damkar atas usaha pengenalan dan penyuluhan tentang kebakaran dari tingkat Anak Usia Dini sampai dengan ibu-ibu PKK, mohon tanggapannya.
3. Rencana perwujudan ruang yang tercantum dalam indikasi program utama diharapkan dapat diwujudkan. Indikasi program tersebut seyogyanya sesuai dengan tujuan penataan ruang daerah serta visi dan misi daerah Kabupaten Temanggung. Penganggaran dana pembangunan pun bisa lebih efisien dengan memprioritaskan hal-hal yang ada di dalam indikasi program utama lima tahunan. Dengan demikian, RTRW maupun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) hendaknya diharmonisasi dan disinkronkan sehingga prioritas-prioritasnya dapat sejalan serta terealisasi dengan baik. Mohon tanggapannya

4. Perda RTRW harus Pro Investasi, karena saat ini banyak kendala yang dikeluhkan para investor, mohon tanggapannya.
5. Apabila dimungkinkan pemanfaatan Infrastruktur pasif dapat digunakan secara bersama oleh beberapa provider / penyelenggaraan telekomunikasi, untuk lebih efisien serta mengurangi banyaknya tower-tower yang bermunculan, serta pemerataan sinyal di semua daerah Kabupaten Temanggung, karena ada beberapa wilayah yang masih sangat kesulitan dalam bertelekomunikasi. Mohon tanggapannya

Untuk lebih memperdalam pembahasan akan disampaikan melalui perwakilan kami pada Panitia Khusus, Demikian Pandangan Umum Fraksi GERINDRA, apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 16 Desember 2022

FRAKSI GERINDRA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Drs. Andoyo Sekretaris Indah Cahyani, S.Sos keduanya ditandatangani.

Kepada saudara/i Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma , S.H,MH selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra kami sampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Golkar disilakan -----  
Stop.

## **2. PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR**

**OLEH INDAH CAHYANI, S. Sos.**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP TIGA (3) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati :

- Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD
- Saudara Bupati Temanggung
- Para anggota FKPD atau yang mewakili
- Saudara Sekda, para Asisten Sekda, Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Para Camat, dan Para Direktur BUMD dan Ketua KPUD
- Para tamu undangan, rekan Pers dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia

Sebelumnya perkenalkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan,

untuk menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap tiga raperda yaitu:

1. Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 - 2042;
3. Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

dan setelah mencermati dan mempelajari ketiga (3) draf Raperda yang telah disampaikan saudara Bupati sesaat tadi, maka Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa catatan dan pertanyaan yang nantinya bisa dipergunakan sebagai tambahan referensi dan bahan pertimbangan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Raperda tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya
  - a. Dalam BAB III Pasal 4, kaitannya dengan Manajemen Pencegahan Bahaya Kebakaran, sistem proteksi bahaya kebakaran merupakan hal yang sangat penting pada saat krusial terjadi kebakaran. Pertanyaan kami, sudahkah setiap bangunan gedung dianjurkan untuk sertifikasi kelayakannya?
  - b. Terhadap sanksi yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, hanya dikenakan sanksi administratif yang masih kurang meningkatkan kewaspadaan pengelola bangunan. Mohon tanggapannya.
2. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 - 2042
  - a. Dalam pasal 5 ayat (12) disebutkan, ada enam (6) Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Daerah yang mendukung koridor pengembangan Borobudur - Dieng dan Purwomanggung, untuk itu perlu kiranya kita pertahankan kawasan industri zona hitam di Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat sekaligus guna menjaga kelestarian, keamanan, dan kesehatan lingkungan.

- b. Lampiran VIII mencatat daftar ruas Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Skunder sebanyak 660 ruas, pertanyaan, apakah ini yang disebut jalan milik Kabupaten?
  - c. Mohon berikan contoh Insentif dan Disinsentif yang akan diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang!
  - d. Dalam pasal 31 disebutkan luas Kawasan Industri 890 hektar, yang ditetapkan di Kecamatan Kranggan-Pringsurat, pertanyaan sampai dengan saat ini dari luas tersebut yang sudah dimanfaatkan berapa hektar?
  - e. Mohon jelaskan maksud yang tertuang pada Ketentuan Peralihan, pasal 97 ayat (2) huruf b, poin 3!
  - f. Kenapa masih ada saja perumahan yang dibangun di atas lahan hijau dan itu berpengaruh dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), seperti apa menyikapinya? Mohon penjelasannya.
  - g. Demi tercapainya kawasan industri yang baik dan menyehatkan masyarakat, perlu tindakan tegas dari Pemerintah Daerah.
3. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
- a. Perencanaan *Cellplan* perlu dirancang sebaik mungkin guna pemerataan sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi, mohon menjadi perhatian.
  - b. Setelah resmi masuk ke era siaran digital, mungkin ada beberapa masyarakat yang menemui kendala. Termasuk siaran TV digital yang tiba-tiba hilang. Jaringan sinyal tv digital belum merata, baik TV digital tanpa *Set Top Box* (STB) maupun pakai STB. Termasuk juga sinyal Temanggung TV yang masih belum merata. Pertanyaan kami, apakah dapat diperbaiki untuk hal tersebut dan sekiranya bisa membutuhkan waktu berapa lama? Mohon penjelasannya.
  - c. Terkait penyelenggara telekomunikasi, kenapa provider internet *wifi* dari BUMS tidak ada di Temanggung? Karena *provider internet wifi* BUMN yang ada di Temanggung selama ini kurang memberikan kepuasan terhadap konsumen *provider* tersebut. Mohon tanggapannya.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, pada dasarnya kami menyetujui tiga raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

AkhirulKalam, Wabillahi Taufiq wal Hidayah.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 16 Desember 2022

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Slamet, SE Sekretaris Ishadi , masing-masing ditandatangani

Kepada saudara/i Dwi Indah Cahyani, S.Sos. selaku Juru Bicara Fraksi **Golkar** kami sampaikan terimakasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara disilakan ----- Stop.

### **3. PANDANGAN UMUM FRAKSI NUSANTARA**

**OLEH SITI MARGO LESTARI, BA**

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI NUSANTARA TERHADAP RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG, TENTANG: 1. PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA.2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022-2042. 3.PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan,

Yang terhormat. Saudara Bupati Temanggung,

Yang kami hormati. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, atau yang mewakili

Yang kami hormati. Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah, Para Kepala SKPD, Saudara Para Pimpinan BUMD dan Saudara Para Kepala Instansi Vertikal, Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Saudara Para Camat se Kabupaten Temanggung, Para Kolega Anggota Dewan, dan Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, Kawan-Kawan LSM, Pemerhati Dewan.dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan taufiq, hidayah dan innayahNya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal afiat dan damai serta sejahtera.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Dewan Yth.

Setelah mendengarkan penyampaian pengantar terhadap ketiga Raperda diatas, Fraksi Kami perlu menyampaikan beberapa pertanyaan antara lain:

1. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, membuat semakin padatnya pemukiman serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran sehingga sering terjadi kebakaran pada pemukiman padat penduduk yang dapat menimbulkan korban serta kerugian. Fraksi kami menanyakan bagaimana upaya pemerintah untuk mendukung peran petugas pemadam kebakaran sehingga bisa bekerja secara optimal? Mohon penjelasan
2. Dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2022-2042, akan terdapat banyak lampiran-lampiran yang menggambarkan mengenai existing maupun penyesuaiannya setelah pembahasan raperda sekaligus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sebagai salah satu contoh adalah implementasi terhadap perpres No. 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi (LSD) dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah guna mendukung kebutuhan pangan nasional. Atas hal tersebut fraksi kami menanyakan apakah kesepakatan terhadap luasan LSD antara pemerintah daerah dan kementerian ATR telah mencapai titik terang? Mohon penjelasan
3. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi ini sangat pesat sekali sehingga banyak berdiri pembangunan menara-menara baru. Oleh karena itu fraksi kami menanyakan bagaimana bentuk pengawasan terhadap pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Temanggung? Mohon penjelasan.
4. Fraksi Nusantara mengharap pembahasan 3 Raperda ini harus cermat teliti dan hati hati agar nantinya benar-benar menjadi produk yang bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Rapat Dewan yang Kami Hormati,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Nusantara. Jika ada kekurangan dan kesalahan adalah tanggungjawab kami dan untuk itu kami mohon maaf, sementara jika ada manfaatnya semata-mata adalah milik Allah SWT. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memudahkan langkah kita dalam menjalankan amanah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Temanggung, demikian.

Wassalamu'alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh.

Temanggung, 16 Desember 2022

**FRAKSI NUSANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ketua Isnarwandi, S.Ag Sekretaris Umi Fadillah keduanya ditandatangani

Kepada saudara/i Siti Mergo Lestari, BA selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilakan ----- Stop.

#### **4. PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP**

**OLEH AHMAD SYARIF YAHYA**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP RAPERDA TENTANG : 1.RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA. 2. RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022-2042. 3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABBUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI. DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG Tanggal 16 Desember 2022

Assalammualaikum Wr.Wb.

Yang terhormat :

1. Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD
2. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung
3. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkompimda ) atau yang mewakilinya
4. Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah
5. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.
6. Para Camat se-Kabupaten Temanggung
7. Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD
8. Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, InsanPers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dan para pengikutnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah diatas.

1. Raperda Tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan lainnya.

FPPP berharap dengan ditetapkannya Raperda ini maka masyarakat semakin merasa aman, nyaman dan tenang dalam beraktivitas. Adapun bagi petugas damkar dapat lebih maksimal dalam melayani masyarakat, karena sudah memiliki payung hukum ditingkat daerah dalam pelaksanaan tugas terkait sub urusan kebakaran. Maka FPPP memberikan beberapa masukan diantaranya adalah :

- Obyek Management Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Dalam hal ini maka perlu ada edukasi kepada masyarakat luas secara intensif, sosialisasi secara terus menerus kepada obyek manajemen terutama warga pemilik rumah, kendaraan bermotor, dan para pemilik bangunan yang luas dan untuk tempat usaha harus tetap dilakukan.

- Management Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Setelah perda ini disahkan maka perlu ada langkah nyata dari pemerintah daerah agar segera mungkin melakukan sosialisasi dengan mengandeng pihak terkait. Sebagai contoh kerja sama dengan dinas terkait BPBD, Pramuka, dan ormas kepemudaan. Syukur-syukur manajemen ini dimasukkan dalam kurikulum lokal yang ada disekolah sekolah.

2. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042.

FPPP mengapresiasi dan terimakasih kepada pemerintah daerah yang telah mengusulkan perda RTRW, dan Perda RTRW merupakan Perda yang sudah lama ditunggu oleh lapisan masyarakat Kabupaten Temanggung, karena Perda RTRW yang lalu yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2012 sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada didaerah, sehingga banyak masukan untuk segera dilakukan perubahan. Perda ini akan digunakan selama 20 tahun, untuk itu perlu kehati-hatian, jangan sampai dikemudian hari seiring dengan perkembangan jaman justru akan menjadi sesuatu yang kontra produktif bahkan preseden buruk bagi pembuat regulasi. Maka FPPP memberikan masukan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Dalam pola ruang agar memperhatikan keseimbangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Meskipun kita tetap harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi, kearifan lokal faktor-faktor sosial, dan budaya yang ada, dan tidak kalah pentingnya meningkatkan peran aktif semua stakeholder.

- Rencana Tata Ruang saat ini terkendala dengan kondisi existing. Yang ada di lapangan banyak penggunaan ruang yang tidak sesuai peruntukannya. Seperti pabrik, gudang, rumah dan sebagainya. Dengan kondisi itu Bagaimana sikap kita terhadap pelanggaran tersebut agar bisa diakomodir dalam Peraturan Daerah.
  - FPPP berharap agar Perda RTRW ini mampu memberikan solusi terhadap problematika yang ada secara universal dan integral, sehingga tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mampu menjawab problematika masalah RTRW 20 tahun kedepan tanpa distorsi.
3. Raperda tentang Perubahan atas Raperda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Dalam menyoroti Raperda ini FPPP berharap:

- Dalam memberikan ijin terhadap layanan penyelenggaraan maka harus ada koordinasi dan terintegrasi dengan pihak terkait. Sehingga pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang akan dilaksanakan benar-benar efektif tanpa mengalami kendala. Sebagai contoh pemasangan kabel bawah tanah harus terintegrasi dengan dinas terkait. Sehingga kesan bongkar pasang sudah tidak ada lagi.
- Dalam membuat menara atau layanan telekomunikasi hendaknya selalu memperhatikan faktor estetika dan keamanan dengan melihat tata ruang yang ada.
- Penyedia layanan diharapkan mempunyai kontribusi kepada masyarakat sekitar dalam bentuk CSR.

Rapat Dewan yang terhormat.

Demikian Pandangan Umum dari FPPP semoga bermanfaat dan atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wbk.

Temanggung, 16 Desember 2022

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua, Rohmat Fauzi TH Sekretaris, Ahmad Syarif Yahya keduanya ditandatangani

Kepada saudara/i Ahmad Syarif Yahya selaku Juru Bicara Fraksi Partai persatuan Pembangunan kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disilakan ----- Stop.

## **5. PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB**

**OLEH Drs. H.M.SAID DAUD**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEPENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022-2024 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat;

Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Saudara Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung

Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD,

Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung

Para Anggota Dewan serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi yaitu Rapat Paripurna yang membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: B/708/180/01.3/XII/2022 Tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencegahan, penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan lainnya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024, dan Surat Bupati Temanggung Nomor: B/714/180/01.3/XII/2022 Tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Raperda Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa berikhtiyar meneladani uswatun khasanah didalam membentuk pribadi yang mulia dan memberi kesejahteraan untuk masyarakat umumnya .

Sidang Dewan Yang Hormati

Setelah membaca dan mencermati 3 (empat) Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tersebut, maka FPKB dapat memberikan beberapa masukan sebagai berikut :

1. Terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang, Bahwa tujuan penataan ruang pada dasarnya adalah melakukan penataan ruang dengan mengintegrasikan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan. Secara implisit tujuan penataan ruang adalah mengatur pemanfaatan ruang agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Disamping itu kegiatan penataan ruang berkaitan juga dengan perencanaan pembangunan sehingga dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penataan ruang dan perencanaan pembangunan sama-sama ditujukan untuk memprediksi kegiatan yang akan dilakukan di masa yang mendatang. Untuk itu FPKB mohon penjelasan sejauh mana integrasi antara rencana tata ruang wilayah dengan RPJPD dan RPJMD, karena baik RPJPD, RPJMD maupun Perda RTRW nanti akan menjadi acuan perencanaan pembangunan Daerah kab Temanggung yang saling terkaitan satu sama lain.
2. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran bangunan yang tidak memenuhi unsur manajemen pencegahan bahaya kebakaran maksimal hanya pemasangan pengumuman bahwa bangunan tersebut tidak dilengkapi dengan prasarana proteksi kebakaran. Apakah sanksi tersebut sudah cukup? Mohon penjelasan!
3. Terkait dengan Raperda Penyelenggaraan Infra Struktur Pasif Telekomunikasi, atau FPKB berharap agar raperda tersebut nantinya dapat menjadi pengendali dan regulator sehingga tidak menjadi hutan menara, namun di sisi lain juga tidak menjadi penghambat terhadap penyebaran akses telekomunikasi di banyak daerah yang masih blank area.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 16 Desember 2022

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Mahzum Sekretaris Umi Tsuwaibah keduanya ditandatangani

Kepada saudara/i Drs. H.M. Said Daud selaku Juru Bicara Fraksi Partai persatuan Pembangunan kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disilakan ----- Stop.

## **6. PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI**

**OLEH DWI SULISTYOWATI**

PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RAPERDA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA, RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 – 2042, DAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan rapat beserta para wakil ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yth. Saudara Bupati Temanggung

Yth. Forum komunikasai Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yth. Sekertaris Daerah, asisten Sekda, serta jajaran eksekutif

Yth. Rekan – rekan anggota Dewan

Yth. Para camat se kabupaten Temanggung

Yth. Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT / Tuhan YME karena limpahan rahmat dan berkat kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang yang terhormat,

Setelah kami mempelajari mendengar dan menyimak isi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Raperda Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, ada beberapa hal yang akan kami Fraksi PDI Perjuangan sampaikan sebagai berikut :

1. Draf Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah baru di ajukan Bupati di penghujung tahun ini. Hal menjadi pertanyaan kami apa yang menjadi alasan Bupati ?! mengingat Raperda tersebut sudah tertunda sekian tahun.

2. Terkait dengan KP2B, dimana didalam nya ada yang disebut LSD dan LP2B , apakah sinkronisasi luasan dan lokasi sampai saat ini sudah clear ?
3. Apakah Pemerintah Daerah tidak akan kerepotan bila ada LSD yang ternyata eksistingnya berada di kanan kiri pinggir jalan / Negara/ Provinsi/ Kabupaten atau yang berada semula diperuntukkan untuk selain pertanian ( blok kuning, coklat, hitam ).
4. Disisa waktu ini Bupati ( Pemerintah Daerah ) untuk selalu melakukan koordinasi dengan kementrian ATR/BPN terkait LSD dan luasannya, mengingat SK tersebut sampai hari ini belum turun.
5. Selama ini hidran air untuk darurat penanggulangan kebakaran tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Permasalahan yang menghambat hal ini tersebut diatas agar segera diselesaikan.
6. Menurut Fraksi PDI Perjuangan masih perlu penambahan poll mobil kebakaran di sekitaran Kecamatan Parakan untuk mengantisipasi mana kala ada kebakaran di wilayah Parakan, Bansari, Kledung, Bulu dan Kedu bagian utara.

Demikian pandangan Fraksi kami, bila ada hal dan ucapan yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Temanggung, 16 Desember 2022

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Dra. Titik Winarti Sekretaris Dwi Sulistyowati , ditandatangani

Kepada saudara/i Dwi Silistyowati selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan kesempatan kepada Fraksi PAN Berkedilan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan disilakan -----  
----- Stop.

## **7. PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN BERKEADILAN**

**OLEH BEJO TURSIYAM, SE**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Yang kami hormati. Pimpinan Rapat dan Wakil Ketua DPRD Temanggung

Yang kami hormati. Saudara Bupati Temanggung

Yang kami hormati. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang kami hormati. Saudara Setda , Asisten Setda, Para Kepala Badan, Para Kepala Dinas  
, Para Camat Dilingkungan Kabupaten Temanggung.

Yang kami hormati Jajaran Direktur BUMD

Yang kami hormati. Ketua KPU Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung,

Yang kami hormati. Dan Kami Cintai Anggota Dewan, Jajaran Setwan serta rekan-rekan Wartawan dan Para hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana memberikan berkah dan kenikmatannya sehingga kita dapat hadir dan mengikuti Sidang Paripurna dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat serta yang selalu menjalankannya sunah-sunahnya ammin.

Sidang Paripurna yang saya hormati

Setelah mendengarkan Penyampaian Raperda oleh Saudara Bupati tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan lainnya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042 dan Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan setelah melakukan pendalaman terhadap Draft Rancangan tersebut, Ijinkan Fraksi PAN Berkeadilan mohon penjelasan dan tanggapan terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi PAN Berkeadilan berpandangan bahwa tujuan penataan ruang pada dasarnya adalah melakukan penataan ruang dengan mengintegrasikan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan. Secara implisit, tujuan penataan ruang adalah mengatur pemanfaatan ruang agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042 ini, tentunya diperlukan sinkronisasi dengan Perkembangan Daerah, Pertambahan Penduduk, serta Pembangunan untuk Pertumbuhan Perekonomian, sehingga raperda ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini terjadi seperti masalah tumpang tindih lahan dalam tataran RTRW ataupun persoalan-persoalan lain yang dinilai melenceng dengan regulasi yang berlaku. Pertanyaannya adalah, apakah dalam raperda ini sudah terdapat sinkronisasi tersebut? Mohon tanggapannya
2. Fraksi PAN Berkeadilan berpandangan bahwa potensi kerusakan Lingkungan dapat terjadi secara drastis jika dalam penyusunan ranperda ini tidak teliti dalam

- hal penetapan kawasan perlindungan sumber penyimpanan cadangan air khususnya pada musim kemarau serta penyangga kebutuhan keanekaragaman hayati. Kami berharap, raperda ini tidak membuka jalan eksploitasi besar-besaran yang berpotensi merusak fungsi kawasan sumber penyimpanan cadangan air sebagai penyangga kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah dalam raperda ini sudah memperhitungkan hal tersebut? Mohon tanggapannya
3. Kami fraksi PAN Berkeadilan mempertanyakan perubahan apa saja yang akan diakomodir dan diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang RTRW tersebut apabila dibandingkan dengan perda RTRW sebelumnya? Mohon penjelasannya
  4. Bagaimana formulasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan atau implementasi Raperda ini setelah ditetapkan menjadi perda nantinya, khususnya mengenai bangunan bangunan eksisting yang ditengarai menyalahi RTRW dalam hal penataan maupun peruntukannya. Mohon tanggapannya!
  5. Kebutuhan informasi mutlak wajib dimiliki suatu bangsa dalam rangka meningkatkan kebutuhan ekonomi, taraf hidup, dan kualitas masyarakat maka untuk itu diperlukan ketersediaan infrastruktur informasi yang memadai akan tetapi perlunya mempertimbangkan ekosistem yang ada seperti halnya pendirian tiang, pendirian menara serta penanaman kabel, berkenaan dengan hal itu mohon tanggapannya!
  6. Fraksi PAN Berkeadilan berharap ada pengaturan kebakaran yang dimulai dari tindakan pencegahan sampai dengan tindakan penanggulangan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat untuk itu Pemerintah Daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan.

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Demikian Pandangan umum FRAKSI PAN Berkeadilan DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan Ranperda ini besar manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Temanggung dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua.

Amin

Billahi fiisabililhaq fastabiqul khairat

Wassalamu `alaikum wr. wb

Temanggung, 16 Desember 2022

FRAKSI PAN BERKEADILAN DPRD KAB TEMANGGUNG

Ketua H. Badrun Mustofa, S.Pd Sekretaris Bejo Tursiyam, SE keduanya ditandatangani  
Kepada saudara/i Bejo Tursiyam, SE selaku Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan  
kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian tadi telah disampaikan Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten  
Temanggung terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung  
dimaksud.

Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD dimaksud terdapat beberapa  
pertanyaan, usul, saran, dan permintaan penjelasan kepada Saudara Bupati Temanggung,  
untuk itu guna memberikan waktu kepada Saudara Bupati Temanggung dalam menyusun  
jawaban dan/atau tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi DPRD dimaksud, maka kami  
usulkan dengan segala pertimbangan hari ini hari Jum'at yang pertama, yang kedua  
beberapa pertanyaan tadi hasil komunikasi kami dengan Bupati dan juga Bupati dengan  
beberapa OPD terkait 3 Raperda tersebut sudah dilaksanakan komunikasi kami usulkan  
Rapat Paripurna DPRD kita skors selama 00.05 menit. Bapak Ibu hadirin tidak  
diperkenankan meninggalkan ruang kecuali ijin untuk kamar kecil dan sebagainya kami  
ijinkan namun tidak boleh meninggalkan ruang kira-kira apakah diterima usulan ini terima  
kasih.

Apakah usul kami dapat diterima?

**Rapat DPRD:**

Dapat!

**Pimpinan Rapat:**

( Ketuk palu 1 kali ) Terima kasih

Dengan demikian Rapat Paripurna kita skors selama 00,05 menit .

**SKORSING**

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Skors kami cabut dan Rapat kami buka kembali ----- ketuk palu 1 kali.

Selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Bupati Temanggung untuk menyampaikan  
tanggapan dan / atau jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD.

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilakan.

**PENYAMPAIAN TANGGAPAN / JAWABAN BUPATI TEMANGGUNG**

**OLEH H. M. AL KHADZIQ**

JAWABAN BUPATI TEMANGGUNG ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022-2042 2. PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA 3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Kabupaten Temanggung beserta para Wakil Ketua segenap DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Wakil Bupati Temanggung;

Yang saya hormati Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Saudara Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, para Pimpinan Perangkat Daerah, para Camat, Pimpinan BUMD, para pemerhati Dewan, insan Pers serta hadirin yang berbahagia.

Pertama tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung atas Pandangan Umumnya terhadap 3 (tiga) Raperda tersebut diatas. Semua pertanyaan semua saran dan semua masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan untuk memperkaya pembahasan dari pada ketiga Raperda tersebut pada tahap-tahap selanjutnya dan oleh karena itu kami akan menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi dan jawaban kami sampaikan berdasarkan super subtansi masalahnya tidak per fraksi- fraksi karena beberapa fraksi ada beberapa subtansi masalah yang sama :

1. Jawaban Pandangan Umum terhadap Raperda RTRW

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi yang sudah memberikan saran dan masukan maupun pertanyaan terkait dengan Raperda RTRW. Semua masukan dan semua saran dan semua pertanyaan tersebut menjadi dasar bagi kami untuk memperkaya pada pembahasan pembahasan selanjutnya agar kita bisa menghasilkan keputusan yang paling baik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah LSD, pertimbangan kawasan lindung dan budi daya, penyelesaian terhadap pelanggaran RTRW, integrasi RTRW dengan RPJPD dan RPJMD, pertimbangan Kawasan Peruntukan Industri, pertimbangan investasi ke depan. Sebagian sudah terakomodir dalam konsep raperda namun demikian tetap perlu dilakukan pembahasan lebih intens pada tahap-tahap selanjutnya, untuk mencapai keputusan yang lebih sempurna.

Khusus berkaitan pertanyaan fraksi PDIP berkaitan dengan waktu pengajuan draft raperda yang baru kami sampaikan pada akhir tahun 2022 hal tersebut dikarena banyaknya tahapan yang harus dilalui mulai dari penyusunan dokumen fakta analisis sampai dengan validasi KLHS konsultasi dengan provinsi dan lain sebagainya serta terkait dengan munculnya kebijakan terbaru yaitu kebijakan tentang lahan sawah dilindungi dari Kementerian ATR yang hal tersebut harus diakomodir dalam Perda RTRW Kabupaten Temanggung.

2. Jawaban Pandangan Umum terhadap Raperda Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya

Terkait dengan edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat, pemeriksaan dan sertifikasi bangunan gedung, sanksi administrasi terhadap pelanggar, dan optimalisasi petugas pemadam kebakaran. Sebagian besar telah terakomodir dalam konsep raperda namun demikian perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut pada tahap pembahasan di pansus. Kami menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung yang mana hal tersebut akan menjadi bahan pembahasan pada rapat-rapat selanjutnya.

3. Jawaban Pandangan Umum terhadap Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Terkait dengan perencanaan mekanisme pengawasan, pemberian izin sesuai ketentuan yang ada, koordinasi dan komunikasi dengan provider swasta, pengembangan antisipasi terhadap kemajuan era teknologi digital. Sebagian besar telah terakomodir dalam konsep raperda namun demikian semua masukan saran dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung akan kami jadikan bahan untuk pembahasan selanjutnya bersama dengan DPRD Kabupaten Temanggung didalam pansus.

Permohonan maaf kami sampaikan kepada Rapat Paripurna ini, karena penjelasan kami persubtansi dari pada Raperda tersebut sehingga semua pertanyaan fraksi secara detail dapat dilakukan pada pembahasan di Panitia Khusus.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian tanggapan kami atas pertanyaan dari Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Nusantara, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN Berkeadilan Kabupaten Temanggung, manakala terdapat penjelasan dan jawaban yang dirasa kurang mencukupi atau ada permintaan penjelasan dan pertanyaan yang belum kami jelaskan kiranya dapat dibahas dan diperdalam di rapat-rapat selanjutnya.

Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Watta'alla, melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokatuh.

Temanggung, 16 Desember 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Kepada Saudara Bupati disampaikan terima kasih.

Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi DPRD dan tanggapan atau penjelasan dari saudara Bupati Temanggung sesaat tadi, maka Rapat Paripurna hari ini dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima Penyampaian Bupati Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang :
  - 1) Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya;
  - 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042; dan
  - 3) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
2. Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud kepada Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung dan selanjutnya Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya.
3. Membentuk Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut:
  - 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 orang
  - 2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang
  - 3) Fraksi Partai Golkar 2 orang
  - 4) Fraksi Gerindra 2 orang
  - 5) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 orang
  - 6) Fraksi PAN Berkeadilan 2 orang
  - 7) Fraksi Nusantara 2 orang

4. Membentuk Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung, pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut:

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3 orang |
| 2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa             | 2 orang |
| 3) Fraksi Partai Golkar                         | 2 orang |
| 4) Fraksi Gerindra                              | 1 orang |
| 5) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan          | 2 orang |
| 6) Fraksi PAN Berkeadilan                       | 3 orang |
| 7) Fraksi Nusantara                             | 2 orang |

5. Membentuk Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut:

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2 orang |
| 2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa             | 2 orang |
| 3) Fraksi Partai Golkar                         | 1 orang |
| 4) Fraksi Gerindra                              | 1 orang |
| 5) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan          | 1 orang |
| 6) Fraksi PAN Berkeadilan                       | 3 orang |
| 7) Fraksi Nusantara                             | 1 orang |

Apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ?

**Rapat DPRD:**

Dapat!

**Pimpinan Rapat:**

( Ketuk palu 1 kali ) Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD ----- Stop.

**PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD**

**AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si**

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PENYAMPAIAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA; RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RENCANA TATARUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022-2042; DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang disampaikan oleh Juru Bicaranya masing-masing di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyatakan pendapatnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; Mengingat: Satu dan Seterusnya Memperhatikan: 1. Surat Bupati Temanggung Nomor : B/708/180/01.3/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, Perihal Rancangan Peraturan Daerah yang di dalamnya berisi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042; 2. Surat Bupati Temanggung Nomor : B/714/180/01.3/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang di dalamnya berisi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati Temanggung terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disampaikan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; 4. Musyawarah dan permufakatan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 16 Desember 2022; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menyetujui Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan

Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi KEDUA: Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini kepada Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berikutnya. KETIGA: Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, terdiri dari:

a. Panitia Khusus 1 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi- fraksi dengan komposisi sebagai berikut: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 orang 2. Frasi Partai Kebangkitan Bangsa 2 Orang 3. Fraksi Partai Golkar 2 Orang 4. Fraksi Gerindra 2 Orang 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 Orang 6. Fraksi PAN Berkeadilan 2 Orang 7. Fraksi Nusantara 2 Orang. b. Panitia Khusus 2 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 orang 2. Frasi Partai Kebangkitan Bangsa 2 Orang 3. Fraksi Partai Golkar 2 Orang 4. Fraksi Gerindra 1 Orang 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 Orang 6. Fraksi PAN Berkeadilan 3 Orang 7. Fraksi Nusantara 2 Orang. c. Panitia Khusus 3 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 orang 2. Frasi Partai Kebangkitan Bangsa 2 Orang 3. Fraksi Partai Golkar 1 Orang 4. Fraksi Gerindra 1 Orang 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 1 orang 6. Fraksi PAN Berkeadilan 3 orang 7. Fraksi Nusantara 1 orang. KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 16 Desember 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA, YUNianto SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Pembacaan selesai.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan kepada para anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

**Rapat DPRD:**

Dapat!

**Pimpinan Rapat:**

( Ketuk palu 1 kali ) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka selesai sudah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini dan Rapat Paripurna akan kami akhiri.

Atas nama DPRD kami sampaikan terima kasih kepada saudara Bupati Temanggung, saudara Wakil Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahirrobbil'alamin, Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 DPRD Kabupaten Temanggung hari ini, Jumat, 16 Desember 2022, pukul 11. 28 WIB, dengan resmi kami nyatakan ditutup ----- ketuk palu 3 kali.

Temanggung 16 Desember 2022, Sekretaris Rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Yuniarto, S.P.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Sekretaris Rapat,  
  
**AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si.**  
Sekretaris DPRD